

BAB IV

**ANALISIS PENDAPAT DAN ISTINBATH MAZHAB SYAFI'I DAN
MAZHAB HANBALI TERHADAP KEABSAHAN WUDHU DENGAN AIR
CURIAN**

Ulama sepakat bahwa menggunakan air yang didapatkan melalui cara yang tidak dibenarkan oleh syari'at seperti mencuri atau *ghasab* merupakan perbuatan yang diharamkan. Namun mereka berbeda pendapat dalam menghukumi sah atau tidaknya berwudhu dengan air tersebut. Diantara mereka ada yang berpendapat bahwa wudhu yang dilakukan dengan air tersebut tetap sah seperti pendapat dari Mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama. Namun ada juga yang berpendapat bahwa tindakan pencurian air itu akan merusak status keabsahan wudhu. Pendapat ini merupakan pendapat yang populer di dalam Mazhab Hanbali dan menjadi pendapat resmi Mazhab tersebut.

Pada bab ini penulis memaparkan dan menganalisis pendapat kedua Mazhab tersebut dimulai dengan menjabarkan pendapat yang bersumber dari kitab-kitab muktamad kedua Mazhab ini. Lalu penulis akan meninjau bagaimana istinbath yang dilakukan oleh Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali.

A. Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali terhadap Keabsahan Wudhu dengan Air Curian

1. Pendapat Mazhab Syafi'i

Di dalam Mazhab Syafi'i, penggunaan air curian atau air yang didapatkan dengan cara yang tidak dihalalkan adalah haram namun

wudhunya tetap dihukumi sah. Maka jika seseorang salat dengan wudhu tersebut maka salatnya pun juga sah. Hal ini merujuk kepada yang termuat di dalam kitab-kitab ulama *Syafi'iyah* sebagai berikut:

- a. *al-Majmû' Syarah Muhazzab* yang dikarang oleh Imam An-Nawawi

السادسة : لو توضأ أو اغتسل من إناء الذهب صح وضوءه وغسله بلا خلاف ، نص عليه الشافعي - رحمه الله - في الأم ، واتفق الأصحاب عليه ، ودليله ما ذكره المصنف¹ ، وقوله : كالصلاة في الدار المغصوبة ، هكذا عادة أصحابنا يقيسون ما كان من هذا القبيل على الصلاة في الدار المغصوبة ، وسبب ذلك أنهم نقلوا الإجماع على صحة الصلاة في الدار المغصوبة قبل مخالفة أحمد - رحمه الله - ، ومثل هذا لو توضأ أو تيمم بماء أو بتراب مغصوب ، أو ذبح بسكين مغصوب ، أو أقام الإمام الحد بسوط مغصوب - صح الوضوء والتيمم والذبح والحد ، ويأثم . والله أعلم²

“Yang keenam : Seandainya seseorang berwudhu atau mandi (janabah) dengan air yang tersimpan dari wadah emas atau perak maka wudhu dan mandinya itu sah tanpa khilaf. Pendapat ini ditetapkan Imam Syafi’i rahimahullah di dalam

¹قال في المهذب : وإن توضأ منه صح الوضوء ؛ لأن المنع لا يختص بالطهارة فأشبه الصلاة في الدار المغصوبة ، ولأن الوضوء هو جريان الماء على الأعضاء ، وليس في ذلك معصية وإنما المعصية في استعمال الظرف دون ما فيه ، فإن أكل أو شرب منه لم يكن المأكول والمشروب حراما ؛ لأن المنع لأجل الظرف دون ما فيه

“Imam Asy-Syairazi berkata di dalam *Al-Muhazzab* : “Jika dia berwudhu dari bejana perak, maka wudhunya sah, karena larangan tidak dikhususkan pada wudhu. Kasus ini mirip salat di runah yang dimiliki secara zhalim (rampasan). Selain itu karena wudhu adalah pengaliran air ke anggota badan. Hal ini juga tidak mengandung pelanggaran syariat, tetapi pelanggaran syariat terjadi pada penggunaan bejana bukan yang ada di dalamnya. Jika dia makan atau minum dari bejana perak maka yang dimakan dan diminum tidak hararm karena larangan terkait bejana bukan isinya”. Lihat Abu Zakariya An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al Muhadzab*, juz 1 (Jedah: Maktabah Al-Irsyad, t.t.), hlm. 303.

²Abu Zakariya An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al Muhadzab*, juz 1 (Jedah: Maktabah Al-Irsyad, t.t.), hlm. 307.

kitab Al-Umm dan disepakati para ulama *Syafi'iyah*. Dan dalilnya sebagaimana yang telah disebutkan oleh pengarang Al-Muhazzab (Imam Asy-Syairazi). Dan perkataan pengarang (Asy-Syairazi) “(hukumnya) seperti salat di rumah rampasan”. Demikian biasanya ulama *Syafi'iyah* mengqiyashkan permasalahan yang baru disebutkan tadi dengan permasalahan salat di rumah rampasan. Penyebab yang demikian itu adalah mereka menukil ijma' ulama terhadap keabsahan salat di rumah rampasan sebelum adanya perbedaan pendapat dengan Imam Ahmad rahimahullah. Dan yang semisal dengan hal ini juga ialah seandainya seseorang berwudhu dengan air rampasan atau bertayammum dengan tanah rampasan atau seseorang menyembelih dengan pisau rampasan atau seorang pemimpin menegakkan had dengan cambuk rampasan maka sahlah wudhunya, tayammumnya, sembelihannya, serta hadnya namun berdosa. Wallahu a'lam.

قال أصحابنا : ولو كان مع المحتاج الى ماء الطهارة ماء مغصوب أو مرهون أو ودیعة تیمم وصلی ولا إعادة علیه ، ویجرم علیه أن يتوضأ به ، وهذا وان كان ظاهراً فذكرته لأن بعض الناس قد يتساهل فيه، فان خالف وتوضأ به صح - وان كان عاصياً - وأجزأته صلاته والله أعلم.³

“Para sahabat kami (asy-asyafi'iyah) berkata : Seandainya seseorang memerlukan air yang suci namun airnya berasal dari hasil rampasan, air gadaian, atau air titipan, lalu ia memilih untuk tayammum kemudian salat, maka ia tidak wajib mengulang salatnya. Air tersebut haram digunakan untuk berwudhu. Meski masalah ini jelas namun saya tetap menyebutkannya karena sebagian orang menyepelkan masalah ini. Namun bila ia tidak mematuhi pendapat ini dan tetap berwudhu menggunakan air itu, hukumnya sah saja. Meski ia berdosa namun salatnya tetap sah. Wallahu a'lam.”

Di dalam teks yang pertama disebutkan bahwa telah terjadi *ijma'* atau kesepakatan dari para ulama mengenai keabsahan salat di tempat yang berasal dari hasil *ghasab* itu adalah sah. Para ulama

³An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al Muhadzab*, t.t., 2:295.

lalu mengqiyaskan perbuatan yang semisal dengannya seperti berwudhu dengan air curian dan lainnya.

Lalu pada teks yang kedua dijelaskan bahwa jika seseorang tetap menggunakan air yang haram (seperti air hasil *ghasab*/curian) lalu ia melaksanakan salat, maka wudhu dan salatnya tetap sah namun ia berdosa.

b. *I'anatu al-Thalibin* karya Imam Abu Bakar Ad-Dimyati:

قوله: (ولو بماء مغصوب) أي سن التسمية ولو كان الوضوء بماء مغصوب،
ولا ينافي ذلك حرمة الوضوء به لأنها لعارض والمحرم لعارض لا تحرم
البسمة في ابتدائه كما مر أول الكتاب⁴

“Ungkapan penulis (mushanif fathul mu'in) : “Meskipun dengan air rampasan/curian”. Yakni membaca basmalah tetap disunahkan meskipun wudhunya menggunakan air curian. Dan hal ini tidak bertentangan dengan larangan wudhu dengannya karena larangannya itu mendatang dan keharaman bagi yang mendatang tidak menjadikan membaca basmalah di awal wudhu tu menjadi haram.”

Di dalam teks diatas, disebutkan bahwa hukum membaca basmalah sebelum wudhu itu disunahkan meskipun ia berwudhu dengan air curian karena larangan menggunakan air curian itu

⁴فيقال: البسمة مطلوبة في كل أمر ذي بال - أي حال - يهتم به شرعا، بحيث لا يكون محرما لذاته ولا مكروها كذلك، ولا من سفاسف الأمور - أي محقراتها - فتحرم على المحرم لذاته كالزنا، لا لعارض كالوضوء بماء مغصوب

Maka dikatakan : membaca basmalah diperintahkan dalam memulai semua perkara penting(dalam keadaan apapun) yang menyangkut syariat yang mana perkara itu tidak haram dan makruh secara esensinya dan juga bukan perkara yang tercela. Jika perkara itu merupakan perkara yang haram pada esensinya seperti berzina maka haram membaca basmalah. Tidak haram membaca basmalah jika keharamannya itu mendatang seperti berwudhu dengan air curian. Lihat Utsman bin Muhammad Syatha Ad-Dimyathi, *I'anatu at-Thalibin*, juz 1 (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), hlm. 5.

merupakan larangan yang mendatang (eksternal) dan larangan yang mendatang (eksternal) tidak membuat hukum membaca basmalah sebelum wudhu itu menjadi haram.

- c. *Hasyiatu Qalyubi wa 'Umairah 'ala Syarh al-Mahalli 'ala Minhaj al-Thalibin* karya dua orang tokoh *Syafi'iyah*, yaitu imam al-Qalyubi dan imam 'Umairah:

(قِيلَ: وَحَالًا) فَلَا يَكْفِي الْمَسْحُ عَلَى الْمَغْضُوبِ لِأَنَّهُ رُحْصَةٌ، وَالرُّحْصُ لَا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي، وَالْأَصْحَحُ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فَيَكْفِي الْمَسْحُ عَلَى الْمَغْضُوبِ كَالْوَضُوءِ بِمَاءٍ مَغْضُوبٍ وَعَلَى الْمَسْرُوقِ وَعَلَى الْحُرَيْرِ لِلرَّجُلِ وَعَبْرَهُ⁵

“(Dikatakan : “Dan status khufnya halal”).) Maka tidak cukup (sah) menyapu khuf hasil curian karena menyapu khuf itu merupakan rukhsah, dan rukhsah tidak berlaku bagi kemaksiatan. Tetapi yang lebih shahihnya yang demikian itu (kehalalan khuf) tidak disyaratkan. Maka cukup (sah) saja menyapu pada khuf curian sebagaimana berwudhu dengan air rampasan atau curian lalu juga seperti penggunaan sutera bagi laki-laki dan selainnya.”

Pada teks ini dijelaskan bahwa pendapat yang lebih shahih adalah status kehalalan khuf tidak menjadi syarat untuk menyapu khuf sehingga tetap sah menyapu khuf yang berasal dari hasil *ghasab* sama halnya seperti sahnya wudhu dengan air curian/*ghasab*.

⁵Ahmad Salamah Al-Qalyubi dan Ahmad Al-Barlisy, *Hasyiyata Qalyubi wa 'Umairah*, juz 1 (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), hlm. 88.

2. Pendapat Mazhab Hanbali

Adapun menurut pendapat shahih dari Mazhab Hanbali, penggunaan air curian atau air yang haram untuk berwudhu itu tidak sah. Dengan demikian orang yang melakukannya tidak terangkat hadasnya sehingga jika ia sudah terlanjur salat atau tawaf dengan wudhu menggunakan air curian maka salat dan tawafnya itu tidak sah dan harus diulang. Diantara kitab-kitab yang membahas persoalan tersebut dari Mazhab Hanbali adalah sebagai berikut:

- a. *Al-Inshaf* karangan Syekh ‘Alauddin al-Mardawi :

وَأَمَّا الْوُضُوءُ بِالْمَاءِ الْمَعْصُوبِ، فَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ، أَنَّ الطَّهَارَةَ لَا تَصِحُّ بِهِ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ، تَصِحُّ وَتُكْرَهُ. وَاخْتَارَهُ بَنُو عَبْدِوسٍ فِي «تَذَكُّرَتِهِ».⁶

“Adapun berwudhu dengan air curian, yang shahih menurut pendapat Mazhab bahwa bersuci menggunakannya tidaklah sah. Dan pendapat ini merupakan diantara dari beberapa pendapat tersendiri mazhab. Ada juga riwayat yang menyatakan sah namun makruh. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Abdus dalam kitabnya yaitu At-Tazkirah.”

Berdasarkan teks di dalam kitab tersebut, terdapat dua riwayat yang menyatakan status keabsahan wudhu dengan air curian. Pendapat yang shahih dalam mazhab menyatakan tidak sah namun ada juga riwayat yang menyatakan sah. Diantara ulama *Hanabilah* yang memilih pendapat yang sah adalah Ibnu Abdus.

⁶Alauddin Al-Mardawi, *Al-Inshaf*, juz 1, 1956, hlm. 28–29.

b. *Kasysyaf al-Qina'* karya Syekh Manshur al-Buhuti:

(وإباحته) أي: الماء لحديث «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» فلا
يصح بمغسوب ونحوه⁷

“(Diantara syarat air yang bisa mengangkat hadas adalah status yang boleh/halal) yakni kehalalan air berdasarkan hadis “Barang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak sesuai dengan ketentuan kami (Allah dan Rasul) maka amalan itu tertolak”. Maka tidak sah berwudhu dengan air curian dan yang seupamanya.”

Berdasarkan teks diatas, kehalalan air menjadi syarat bagi air agar bisa digunakan untuk bersuci karena adanya hadis diatas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah agama maka perbuatan itu akan tertolak.

c. *Mathalib Uli an-Nuha* oleh Syekh Mustafa al-Ruhaibani

(وَكَذَا) يَحْرُمُ تَصْرُفُ غَاصِبٍ وَعَيْرِهِ فِي مَعْصُوبٍ (بِمَا لَهُ حُكْمٌ)؛ بِأَنْ يُوصَفَ
تَارَةً بِالصِّحَّةِ وَتَارَةً بِالْفَسَادِ؛ (كِعِبَادَةٍ)؛ بِأَنْ يَتَوَضَّأَ بِالمَاءِ المَعْصُوبِ، أَوْ
يَتَيْمَّمُ بِالتُّرَابِ المَعْصُوبِ أَوْ فِي البُقْعَةِ المَعْصُوبَةِ، أَوْ يُجْرِحَ الزَّكَاةَ مِنَ المَالِ
المَعْصُوبِ، أَوْ يَحْجَّ مِنْهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ، بِخِلَافِ نَحْوِ صَوْمٍ وَذِكْرٍ وَاعْتِقَادٍ؛ فَلَا
مَدْخَلَ لَهُ فِيهِ، (وَكَعْقِدٍ) كَمَا لَوْ بَاعَ المَعْصُوبَ، أَوْ أَجْرَهُ، أَوْ أَعَارَهُ، أَوْ
نَكَحَ الغَاصِبَ، أَوْ أَنْكَحَ الأُمَّةَ المَعْصُوبَةَ، أَوْ عَتَقَ العَبْدَ المَعْصُوبَ، أَوْ

⁷Manshur al-Buhuti, *Kasysyaf al-Qina'*, juz 1 (Bairut: Al-Mazra'ah Binayat al-Iman, 1983), hlm. 85.

وَقَفَ الشُّقْصَ الْمَغْضُوبِ. (وَلَا يَصِحَّانِ) - أَي: عِبَادَةُ الْعَاصِبِ عَلَى
 الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ وَلَا عَقْدُهُ - فَيَكُونَانِ بَاطِلَيْنِ؛ لِحَدِيثِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا
 لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ». أَي: مَرْدُودٌ⁸

“Dan juga haram bagi pelaku ghasab atau seupamanya menggunakan barang hasil ghasab pada perkara yang menimbulkan suatu hukum, yang terkadang berstatus sah atau tidak sah seperti ibadah, misalnya wudhu dengan air curian, atau tayammum dengan tanah rampasan atau pada sebidang tanah hasil rampasan, atau berzakat dengan hasil harta curian, atau berhaji dengan harta curian atau yang seupamanya. Berbeda seperti puasa, zikir, atau perkara akidah, maka tidak termasuk dalam hal ini. Dan seperti akad, misalnya menjual barang rampasan, atau mengupahkannya, atau meminjamkannya, atau menikahi pelaku ghasab, atau menikahkan budak perempuan rampasan, atau memerdekakan budak rampasan, atau mewakafkan bagian hasil rampasan. Maka ibadah dan akad tersebut tidak sah dan keduanya batal berdasarkan hadis “Barang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak sesuai dengan ketentuan kami (Allah dan Rasul) maka amalan itu tertolak”.”

Di dalam teks diatas dijelaskan bahwa bukan hanya ibadah saja yang tidak sah jika menggunakan benda atau manfaat dari hasil *ghasab*, namun hal ini juga berlaku pada akad. Maka baik ibadah maupun akad jika dilakukan dengan atau pada hasil *ghasab* maka keduanya sama-sama menjadi tidak sah.

B. Istinbath Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali terhadap Keabsahan Wudhu dengan Air Curian

Dari pemaparan-pemaparan yang telah penulis sajikan yang bersumber dari kitab-kitab kedua mazhab tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Mazhab

⁸Ar-Rahaibani, *Mathalib Ulin Nuha fi Syarhi Ghayatil Muntaha*, 4:62.

Syafi'i berpendapat bahwasanya wudhu menggunakan air curian itu sah saja namun tetap berdosa. Sedangkan dalam Mazhab Hanbali berwudhu dengan air curian itu tidak sah sehingga air tersebut tidak mengangkat hadas disamping orang yang menggunakannya juga berdosa karena perbuatannya mengambil air dengan cara yang batil atau tidak dibenarkan oleh syari'at.

Sisi persamaan dari kedua mazhab ini ialah haramnya penggunaan air curian untuk berwudhu karena tindakan mengambil milik orang lain tanpa hak itu tergolong perbuatan pencurian yang diharamkan oleh Allah Swt. dan membuat pelakunya berdosa. Namun yang menjadi titik perbedaannya adalah pada status keabsahan wudhunya sebagaimana yang telah penulis paparkan diatas. Kemudian selanjutnya penulis akan memaparkan hasil analisis penulis tentang istinbath hukum yang dilakukan oleh Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali pada pendapat mereka terhadap keabsahan wudhu dengan air curian sebagai berikut.

1. Istinbath Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama berpendapat bahwa suatu tindakan bisa diperintahkan dan dilarang dalam waktu yang sama jika tindakan tersebut memiliki dua sisi yang saling berdiri sendiri tanpa adanya ketergantungan. Oleh karena itu, jika dalam suatu perbuatan yang diperintahkan terdapat sisi yang dilarang, dan sisi tersebut merupakan faktor eksternal yang tidak berhubungan satu sama lain, maka perbuatan tersebut tetap dianggap sah jika dilakukan.⁹

⁹Muhammad Khudri Bek, *Ushul al-Fiqh* (Mesir: Al-Maktabah At-Tijariyyah Al-Kubra, 1969), hlm. 52.

Imam Jalaluddin Al-Mahally menjelaskan tentang konsep *an-nahyu* yang merusak suatu *ibadah* ataupun *muamalah* di dalam kitab beliau *Syarh al-Waraqat fi Ushul al-Fiqh* sebagai berikut:

ويدل النهي المطلق شرعاً على فساد المنهي عنه في العبادات، سواء نهي عنها لعينها كصلاة الحائض وصومها أو لأمر لازم لها كصوم يوم النحر والصلاة في الأوقات المكروهة. وفي المعاملات إن رجع إلى نفس العقد كما في بيع الحصاة. أو لأمر داخل فيه كبيع الملاقيح أو لأمر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهمين، فإن كان غير لازم له، كالوضوء بالماء المغصوب مثلاً، وكالبيع وقت نداء الجمعة لم يدل على الفساد خلافاً لما يفهمه كلام المصنف.¹⁰

“Dari perspektif syariat, "Nahi Mutlak" menunjukkan larangan suatu perbuatan yang ada dalam ibadah, baik larangan itu terkait dengan perbuatan yang terlarang karena zatnya, seperti perempuan haidh melakukan sholat dan puasa. Atau perbuatan yang terlarang karena keterkaitannya dengan hal lain yang lazim, seperti puasa pada hari raya Qurban atau sholat pada waktu-waktu yang dimakruhkan. Dalam muamalah, larangan tersebut bisa berhubungan dengan inti perjanjian itu sendiri, seperti yang terjadi pada bai'ul hushat. Atau hal-hal yang terkait di dalamnya, seperti dalam transaksi jual-beli janin. Hal-hal yang terkait di luar perbuatan, tetapi lazim terjadi dalam situasi tertentu, seperti dalam transaksi jual-beli satu dirham dengan dua dirham. Namun, jika hal luar tersebut tidak lazim terjadi dalam konteks tertentu, seperti berwudhu dengan air hasil rampasan atau berjualan pada hari Jumat, maka itu tidak menunjukan atas rusak atau menjadi batil perbuatan (*manhi 'anhu*). Hal ini berbeda dengan pemahaman yang ditimbulkan oleh ucapan pengarang.”

Kemudian Al-Ustadz H. Mujiburrahman menjelaskan lebih lanjut tentang teks yang dijelaskan oleh Imam Al-Mahally tentang berwudhu dengan air curian atau rampasan dalam buku beliau yang berjudul “*Kunci memahami ushul fiqh : Terjemah lengkap Syarah Waroqot*”, yaitu :

¹⁰Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahally, *Syarh al-Waraqat fi Ushul al-Fiqh* (Palestina: Jami'ah Al-Qudsi, 1999), hlm. 117–119.

”Meskipun berwudhu dengan air hasil rampasan dianggap terlarang, namun ini tidak membuat wudhu menjadi tidak sah. Hal ini karena larangan tersebut adalah perkara luar yang tidak mesti terjadinya hanya karena wudhu saja seperti merusak milik orang lain yang mana sebab yang dikhawatirkan ini tidaklah mesti karena wudhu saja melainkan juga karena hal yang lain seperti ditumpahkkan.”¹¹

Lalu menanggapi hadis yang digunakan oleh Mazhab Hanbali yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. sebagaimana yang telah disebutkan diatas, Imam An-Nawawi di dalam *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* memberikan penjelasan berkenaan hukum sembelihan menggunakan pisau yang didapatkan dengan cara yang haram sebagai berikut:

وَالْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا) أَنَّهُ يَفْتَضِي تَحْرِيمَ فِعْلِهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ إِطْلَاقُ
الدُّكَاةِ وَهَذَا لَوْ دَبَّحَ بِسِكِّينٍ حَلَالٍ فِي أَرْضٍ مَغْصُوبٍ أَوْ تَوَضَّأَ بِمَاءٍ فِي أَرْضٍ
مَغْصُوبَةٍ فَإِنَّهُ تَحْصُلُ الدُّكَاةُ وَالْوُضُوءُ بِالْإِجْمَاعِ¹²

“Jawaban dari hadits (barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan...dst) adalah bahwa hadits tersebut menunjukkan larangan terhadap perbuatan tersebut (ghasab) dan tidak menyatakan untuk ketidaksahan sembelihan, oleh karena itu, jika seseorang menyembelih dengan pisau yang halal di atas tanah yang dirampas, atau berwudhu dengan air yang dirampas, maka sembelihan dan wudhunya tetap sah.”

¹¹Mujiburrahman, *Kunci memahami ushul fiqih: Terjemah lengkap Syarah Waroqot* (Surabaya: Mutiara ilmu, 2006), hlm. 33.

¹²Abu Zakariya An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al Muhadzab*, juz 9 (Kairo: Idarah Ath-Thiba'ah Al-Muniriyah, 1344-1347 h), hlm. 82.

Selain perbedaan dalam memahami konsep *Al-Amru wa An-Nahyu*, Mazhab Syafi'i menyatakan sahnya berwudhu dengan air curian karena mengqiyaskannya dengan hukum salat di tempat atau rumah rampasan yang mana telah terjadi *ijma'* atas ulama tentang sahnya salat di rumah hasil rampasan sebagaimana yang dinukil dari kitab *al-Majmû' Syarah Muhazzab* karya Imam An-Nawawi:

السادسة : لو توطأ أو اغتسل من إناء الذهب صح وضوءه وغسله بلا خلاف ، نص عليه الشافعي - رحمه الله - في الأم ، واتفق الأصحاب عليه ، ودليله ما ذكره المصنف، وقوله : كالصلاة في الدار المغصوبة ، هكذا عادة أصحابنا يقيسون ما كان من هذا القبيل على الصلاة في الدار المغصوبة ، وسبب ذلك أنهم نقلوا الإجماع على صحة الصلاة في الدار المغصوبة...

“Yang keenam : Seandainya seseorang berwudhu atau mandi (janabah) dengan air yang tersimpan dari wadah emas atau perak maka wudhu dan mandinya itu sah tanpa khilaf. Pendapat ini ditetapkan Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitab *Al-Umm* dan disepakati para ulama *syafi'iyah*. Dan dalilnya sebagaimana yang telah disebutkan oleh pengarang *Al-Muhazzab* (Imam Asy-Syairazi). Dan perkataan pengarang (Asy-Syairazi) “(hukumnya) seperti salat di rumah rampasan”. Demikian biasanya ulama *syafi'iyah* mengqiyashkan permasalahan yang baru disebutkan tadi dengan permasalahan salat di rumah rampasan. Penyebab yang demikian itu adalah mereka menukil *ijma'* ulama terhadap keabsahan salat di rumah”.

2. Istinbath Mazhab Hanbali

Argumentasi yang digunakan Mazhab Hanbali dalam memperkuat pendapat mereka adalah hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh muslim dari Aisyah ra:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ
أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ¹³

“Dari ‘Aisyah ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan ketentuan kami (Allah dan Rasul), maka amalan itu tertolak”. (HR. Muslim).

Sebagaimana yang kita ketahui, tindakan mencuri atau *ghasab* merupakan tindakan yang dilarang oleh syariat dan itu merupakan perbuatan yang menyalahi ketentuan/hukum Allah dan Rasul-Nya. Berbicara mengenai konsep larangan (*al-Nahyu*), Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali berbeda pendapat. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa tidak mungkin suatu tindakan disuruh dan dilarang secara bersamaan. Mereka juga berpendapat bahwa suatu tindakan tidak bisa bersifat ibadah dan maksiat sekaligus. Oleh karena itu, jika dalam suatu perintah terdapat unsur yang dilarang, meskipun unsur tersebut berasal dari faktor eksternal (*amr khariji*), perbuatan tersebut dianggap tidak sah jika dilakukan.¹⁴

Ibnu Qudamah dari Mazhab Hanbali memberikan pernyataan di dalam kitab beliau *Raudhatunnazhir wa jannatul manazhir fi ushulil fiqhi ‘ala mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal* :

أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها¹⁵

¹³an-Nawawi, *Riyadhushshalihin*, hlm. 428.

¹⁴Bek, *Ushul al-Fiqh*, hlm. 51.

¹⁵Ibnu Qudamah, *Raudhatunnazhir wa Jannatul Manazhir*, juz 2 (Bairut: Al-Rayyan, 2002), hlm. 605.

“Bahwasanya larangan terhadap sebab-sebab yang berkaitan dengan terjadinya suatu hukum, maka larangan itu menghendaki fasad (rusak) suatu hukum itu.”

Lalu di dalam penjelasan kitab itu juga *muhaqqiq* kitab tersebut Dr. Sya’ban Muhammad bin Ismail menambahkan :

سواء أكان لعينه أم لغيره، في العبادات، أم في المعاملات. وهو رأي جمهور
الأصوليين.¹⁶

“Sama saja apakah larangan itu pada objeknya ibadah atau bukan pada objeknya. Sama juga apakah larangannya pada suatu ibadah atau muamalah. Inilah pendapat kebanyakan ulama ushul.”

Syekh Taqiyuddin yang lebih dikenal dengan Ibnu Najjar Al-Hanbali yang merupakan seorang ulama bermazhab Hanbali juga mengatakan bahwa larangan yang datang dari luar perbuatan itu juga akan merusak keabsahan perbuatannya, seperti larangan melakukan transaksi setelah dikumandangkan azan jum’at dan seperti berwudhu dengan air curian. Maka larangan tersebut akan merusak keabsahannya baik akad maupun ibadah sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitabnya yaitu *Syarh al-Kaukabi al-Munir* sebagai berikut:

وَكَذَا لَوْ كَانَ النَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ لِمَعْنَى فِي غَيْرِهِ كَالنَّهْيِ عَنِ عَقْدِ بَيْعٍ بَعْدَ نِدَاءِ جُمُعَةٍ
وَكَالْوُضُوءِ بِمَاءٍ مَغْصُوبٍ، يَعْنِي فَإِنَّهُ يَفْتَضِي فَسَادَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ¹⁷

¹⁶Qudamah, 2:605.

¹⁷Taqiyuddin Ibnu Najjar Al-Hanbali, *Syarh al-Kaukabi al-Munir*, juz 3 (Riyadh: Maktabah Al-'Abikan, 1997), hlm. 93–94.

“Dan begitu pula (fasad) seandainya suatu larangan itu menunjukkan suatu makna yang diluar dari dzatnya atau sifatnya. Seperti akad jual beli setelah berkumandang azan jum’at dan seperti wudhu dengan air curian. Maka larangan tersebut membuat rusaknya keabsahannya menurut Imam Ahmad.”

Ibnu Rajab yang merupakan ulama dari Mazhab Hanbali memberikan perincian di dalam kitab *Qawaid* beliau terkait ibadah yang dilakukan dengan cara yang diharamkan, sebagai berikut:¹⁸

1. Jika keharamannya tersebut merujuk pada *dzat* (objek) ibadahnya secara khusus, maka ibadahnya tersebut tidak sah. Seperti puasa pada hari raya atau pada hari-hari tasyriq.
2. Jika keharamannya itu merujuk pada syarat ibadahnya dan syaratnya itu bersifat khusus pada ibadah tersebut, maka ibadahnya tidak sah. Seperti salat dalam keadaan bernajis atau salat tanpa menutup aurat.
3. Jika keharamannya itu merujuk pada syarat ibadahnya namun syaratnya itu tidak khusus pada suatu ibadah, maka ada dua riwayat dari Imam Ahmad dan yang paling terkenal adalah tidak sah. Seperti berwudhu dengan air curian dan salat menggunakan baju curian.
4. Jika keharamannya itu merujuk pada sesuatu yang bukan merupakan syarat suatu ibadah, maka dalam hal keabsahannya ada dua pendapat dari kalangan ulama hanbali. Pertama pendapat yang

¹⁸Ibnu Rajab, *Taqrirul Qawaid wa Tahrirul Fawaid*, juz 1 (Arab Saudi: Dar Ibnu 'Affan, 1419 H), hlm. 51–62.

dipilih oleh Abu Bakar yaitu tidak sah, dan pendapat kedua yang merupakan pendapat mayoritas mengatakan sah. Seperti berwudhu dari bejana yang dilarang.

Kemudian mengenai qiyas kepada *ijma'* tentang sahnya salat di rumah atau tempat hasil *ghasab* yang menjadi argumen Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanbali tidak menggunakannya karena mereka tidak menerima *ijma'* selain dari *ijma'* para sahabat. Oleh karena itu mereka tidak menganggap bahwa mereka keluar atau menyelisih *ijma'* hanya karena berbeda pandangan dengan mayoritas ulama sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab *Al-'Aqidah Lil Imami Ahmad ibn Hanbal Riwayah Abi Bakr Al-Khallal* sebagai berikut:

وَكَانَ يَفْعَلُ إِنْ الْإِجْمَاعُ الصَّحَابَةَ. وَكَانَ يَفْعَلُ إِنْ صَحَّ إِجْمَاعٌ بَعْدَ الصَّحَابَةِ
فِي عَصْرِ مِنَ الْأَعْصَارِ قُلْتُ بِهِ¹⁹

“Dan Imam Ahmad berkata: Bahwasanya yang namanya *ijma'* itu ialah *ijma'* para sahabat. Lalu ia mengatakan jika benar (sah) *ijma'* setelah para sahabat di masa manapun, aku akan berkata demikian.”

Tabel 4. 1 Aspek Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali

No	Aspek perbandingan	Mazhab Syafi'i	Mazhab Hanbali
1	Penggunaan hadis dari Aisyah “Barang siapa beramal tidak sesuai dengan ketentuan syariat maka amalan tersebut tertolak”	Larangan tersebut ditunjukkan pada penggunaan air untuk berwudhu bukan menyatakan tidak sah wudhu menggunakan air tersebut	Menjadikan hadis tersebut penguat argument karena hadis tersebut menyatakan tertolaknya amalan yang dilakukan jika tidak sesuai dengan

¹⁹Abu al-Fadhl At-Tamimy, *Al-'Aqidah Lil Imami Ahmad ibn Hanbal Riwayah Abi Bakr Al-Khallal* (Damaskus: Dar Qutaibah, 1988), hlm. 123.

			ketentuan syariat
2	Penahaman konsep <i>Al-Amru wa an-Nahyu</i>	Perbuatan bisa saja diperintahkan dan dilarang sekaligus jika perbuatan tersebut tidak memiliki dua aspek yang saling berketergantungan dan perkara yang dilarang itu merupakan faktor eksternal	Tidak mungkin perbuatan itu diperintahkan dan dilarang sekaligus secara mutlak
3	<i>Ijma'</i> ulama tentang sahnya salat di tempat hasil rampasan	Mengqiaskannya dengan wudhu dengan air rampasan atau curian	Menyelisihinya karena <i>ijma'</i> yang diterima hanya <i>ijma'</i> sahabat
4	Kesesuaian pendapat dengan ulama lainnya	Mayoritas ulama seperti Mazhab Hanafi dan Maliki	Sebagian kecil ulama seperti Ibnu Hazam az-Zahiri
5	Perbedaan pendapat dalam mazhab	Tidak ditemukan perbedaan pendapat	Terjadi perbedaan pendapat namun pendapat yang shahih dan masyhur menyatakan tidak sah

Berdasarkan hasil analisis diatas, kita dapat mengetahui bahwa hal utama yang menyebabkan perbedaan pendapat diantara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali yaitu perbedaan pemahaman dalam konsep *Al-Amru wa an-Nahyu*. Yakni di dalam Mazhab Syafi'i suatu perbuatan bisa saja diperintahkan dan dilarang dalam waktu yang sama jika perbuatan tersebut tidak memiliki dua aspek yang saling berketergantungan. Sedangkan Mazhab Hanbali menafikan hal yang demikian, karena menurut mereka tidak mungkin perintah dan larangan itu menjadi satu dan tidak mungkin seseorang itu beribadah (berwudhu) sekaligus bermaksiat (mengambil air dengan cara yang diharamkan) meskipun larangan

tersebut tidak berkaitan dengan objek ibadah. Sehingga membuat ibadah tersebut menjadi tidak sah karena ada percampuran maksiat di dalam ibadahnya.

Penulis sendiri dalam melihat perbedaan pendapat diantara kedua Mazhab ini, penulis lebih sependapat dengan pendapat Mazhab Syafi'i, yaitu berwudhu dengan air curian adalah sah. Karena penulis sepakat dengan argumen Mazhab Syafi'i bahwa antara pengharaman mencuri air dan keabsahan wudhu tidak ada hubungan yang saling berketergantungan (*talazum*) dan perkara yang diharamkan itu merupakan faktor eksternal (*amr khariji*). Selain itu pada perintah untuk bersuci atau berwudhu tidak ada syarat khusus yang mengharuskan alat untuk bersuci itu harus halal dan tidak ada dalil yang jelas baik dari Al-Qur'an, sunnah, atau *ijma'* yang menyatakan rusaknya bersuci dengan alat bersuci yang haram. Dan juga bahwa pelarangan itu karena perbuatan pencurian bukan karena perbuatan bersuci. Maka pelarangan itu tidak menuntut rusaknya perbuatan bersuci kecuali apabila pealarangan itu kembali ke zatnya ibadah seperti pelarangan salat bagi wanita yang haidh.

Pendapat ini juga senada dengan pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama mazhab lainnya seperti Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Bahkan Ibnu Taimiyah sendiri yang merupakan seseorang yang diberi gelar Syaikhul Islam dari Mazhab Hanbali juga berpendapat serupa lalu beliau menjelaskan:

وَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ فِي الدَّارِ الْمَعْصُوبَةِ وَالذَّبْحُ بِأَلَةٍ مَعْصُوبَةٍ. وَطَبَخَ الطَّعَامَ بِحَطَبٍ مَعْصُوبٍ.
وَتَسْحِينِ الْمَاءِ بِوَقُودٍ مَعْصُوبٍ؛ كُلُّ هَذَا إِنَّمَا حُرِّمَ لِمَا فِيهِ مِنْ ظُلْمِ الْإِنْسَانِ. وَذَلِكَ يَزُولُ
بِإِعْطَاءِ الْمَظْلُومِ حَقَّهُ. فَإِذَا أُعْطِيَ مَا أَخَذَهُ مِنْ مَنَفَعَةٍ مَالِهِ أَوْ مِنْ أَعْيَانِ مَالِهِ: فَأَعْطَاهُ كَرِي

الدَّارِ وَتَمَنَّى الحُطْبِ وَتَابَ هُوَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ فِعْلٍ مَا نَهَاهُ عَنْهُ فَقَدْ بَرِيَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ وَحَقِّ الْعَبْدِ وَصَارَتْ صَلَاتُهُ كَالصَّلَاةِ فِي مَكَانٍ مُبَاحٍ. وَالطَّعَامُ كَالطَّعَامِ بِوُقُودٍ مُبَاحٍ؛ وَالذَّبْحُ بِسَكِّينٍ مُبَاحَةٍ. وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ كَانَ لِصَاحِبِ السِّكِّينِ أُجْرَةٌ ذَبْحِهِ. وَلَا تَحْرُمُ الشَّاةُ كُلُّهَا؛ لِأَجْلِ هَذِهِ الشُّبْهَةِ. وَهَذَا إِذَا كَانَ أَكَلَ الطَّعَامَ وَلَمْ يُؤْفِقْهُ تَمَنُّهُ؛ كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَحَدَ طَعَامًا لِغَيْرِهِ فِيهِ شَرِكَةٌ: لَيْسَ فِعْلُهُ حَرَامًا وَلَا هُوَ حَالًا لَا مُحَضًّا فَإِنْ نَضِجَ الطَّعَامُ لِصَاحِبِ الْوُقُودِ فِيهِ شَرِكَةٌ. وَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ يَبْقَى عَلَيْهِ إِثْمُ الظُّلْمِ يَنْقُصُ مِنْ صَلَاتِهِ بِقَدْرِهِ وَلَا تَبْرَأُ ذِمَّتُهُ كِبْرَاءَةً مَنْ صَلَّى صَلَاةً تَامَةً وَلَا يُعَاقَبُ كَعُقُوبَةِ مَنْ لَمْ يُصَلِّ؛ بَلْ يُعَاقَبُ عَلَى قَدْرِ ذَنْبِهِ. وَكَذَلِكَ أَكَلِ الطَّعَامِ يُعَاقَبُ عَلَى قَدْرِ ذَنْبِهِ. وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾²⁰.

“Demikian pula, berdoa di rumah yang dirampas, menyembelih dengan alat yang dirampas, dan memasak makanan dengan kayu bakar yang dirampas. Memasak makanan dengan kayu bakar hasil rampasan dan memanaskan air dengan bahan bakar hasil rampasan. Semua ini dilarang karena melibatkan ketidakadilan terhadap manusia. Hal ini dapat dihilangkan dengan memberikan haknya kepada orang yang teraniaya. Jika ia memberikan kepadanya apa yang telah diambilnya dari manfaat hartanya atau dari benda-benda miliknya: Jika dia memberikan kepadanya uang sewa rumah atau harga kayu bakar, lalu dia bertaubat kepada Allah dari apa yang dilarangnya, maka hak Allah dan hak hamba itu gugur, dan salatya seperti salat di tempat mubah. Makanannya seperti makan dengan bahan bakar yang halal, dan menyembelih dengan pisau yang halal. Jika tidak demikian, maka pemilik pisau harus membayar biaya penyembelihannya. Seluruh kambing tidak diharamkan karena syubhat ini. Jika ia memakan makanan tersebut dan tidak menunaikan harganya, maka ia seperti orang yang mengambil makanan milik orang lain dalam sebuah perkongsian: Perbuatannya tidak haram dan tidak pula halal murni, sehingga jika makanan itu dimasak, pemilik bahan bakar ikut menikmati. Demikian pula orang yang salat, dia tetap melakukan kezaliman, dan pahala salatya dikurangi sesuai dengan kadar kezalimannya, dia tidak dibebaskan sebagaimana orang yang salat dengan sempurna, dan tidak dihukum sebagaimana orang yang meninggalkan salat, akan tetapi dia dihukum sesuai dengan kadar kezalimannya. Demikian pula orang yang memakan makanan akan dihukum sesuai dengan kadar dosanya. Allah -Ta’ālā- berfirman, "Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat

²⁰Ahmad ibnu Taimiyah, *Majmu’ Al-Fatawa*, juz 29 (Madinah: Majma’ Malik Fahd, 2004), hlm. 286.

(balasan)nya, dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.”

Kendati demikian, jika kita menginginkan kehati-hatian dan beradab dalam ibadah maka kita tidak bisa mengenyampingkan pendapat Mazhab Hanbali karena mereka juga memiliki dasar argumen yang cukup kuat dalam pandangan mereka bahwa tidak sah wudhu dengan air curian. Imam Nawawi dari kalangan *Syafi'iyah* pun di dalam *Al-Majmu'* beliau diatas menganjurkan jika seseorang hanya menemukan air yang tidak halal untuk berwudhu, maka orang itu lebih baik untuk *tayammum* walaupun jika seseorang itu tetap menggunakan air tadi untuk berwudhu, maka wudhunya tetap sah. Namun dari segi adab dan kehati-hatian lebih baik *tayammum* daripada menggunakan air yang tidak halal.